



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 99.A /KPTS/V/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

α

- 14.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 19.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Barat Nomor : 95.A/PP.04.2-SD/8201/4/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Perubahan Usulan Sekretariat PPK Kecamatan Loloda Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang, berkewajiban membantu tugas-tugas PPK dan Sekretariat PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama 8 (delapan) Bulan dimulai sejak Juni 2024 sampai dengan Januari 2025.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Nomor urut 22,23 dan 24 khusus sekretariat PPK Kecamatan Loloda Tengah pada Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 99/KPTS/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BKD	
Sekretaris KPUD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Mei 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

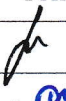
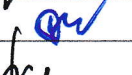
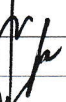
- Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
 - 2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
 - 4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
 - 5. Para Camat se- Kab. Halmahera Barat;
 - 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

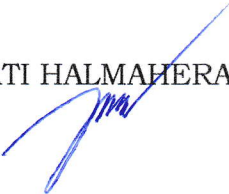
α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 99.A /KPTS/V/2024
TANGGAL : 22 MEI 2024

TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KECAMATAN
1	Uhut Abdullah	Pengatur Tk.I II/d	Sekretaris	Loloda Tengah
2	Thobias D. Metantomwate	Penata III/c	Staf Teknis	Loloda Tengah
3	Gledis Manggarai		Staf Keuangan	Loloda Tengah

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kepala BKD	
Sekretaris KPUD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG